



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp./Faks (0254)
267098 website: bkd.bantenprov.go.id, email: bkd@bantenprov.go.id Kode Pos: 42171

**PERJANJIAN KERJA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHAP I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
FORMASI TAHUN 2024**

Nomor : 800.1.13.2/7049/BKD/2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Dr. NANA SUPIANA**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Dalam hal ini bertindak atas nama Gubernur Banten selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

II. Nama : **MOHAMAD NAFIS PANCA AJI, S.Pd**
Nomor Induk PPPK : 198909272025211038
Tempat/Tgl .Lahir : Brebes, 27 September 1989
Pendidikan : S-1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
Alamat : Jl Sdn Nusa Indah, Mawar Residence Blok A 5, Kelurahan Rawakalong, Kecamatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Masa Perjanjian Kerja, Jabatan dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Masa Perjanjian Kerja : 1 Agustus 2025 s.d 31 Juli 2030
Jabatan : Guru Ahli Pertama - Guru Seni Budaya
Masa Kerja : 05 Tahun 0 Bulan
Unit Kerja : SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

- (4) Peraturan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PPPK berlaku mutatis mutandis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Pasal 7 **Gaji dan Tunjangan**

- (1) Pihak Kedua berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pihak Kedua berhak menerima tunjangan terdiri atas:
 - a. Tunjangan keluarga;
 - b. Tunjangan pangan;
 - c. Tunjangan jabatan fungsional;
 - d. Tunjangan lainnya.
- (3) Besaran tunjangan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak Pihak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan Pihak Kedua.
- (5) Apabila pihak Kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan mulai bulan berkenaan.
- (6) Apabila Pihak Kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan berikutnya.
- (7) Pembayaran gaji dan tunjangan Pihak Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerima gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemotongan pada saat pembayaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Cuti**

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



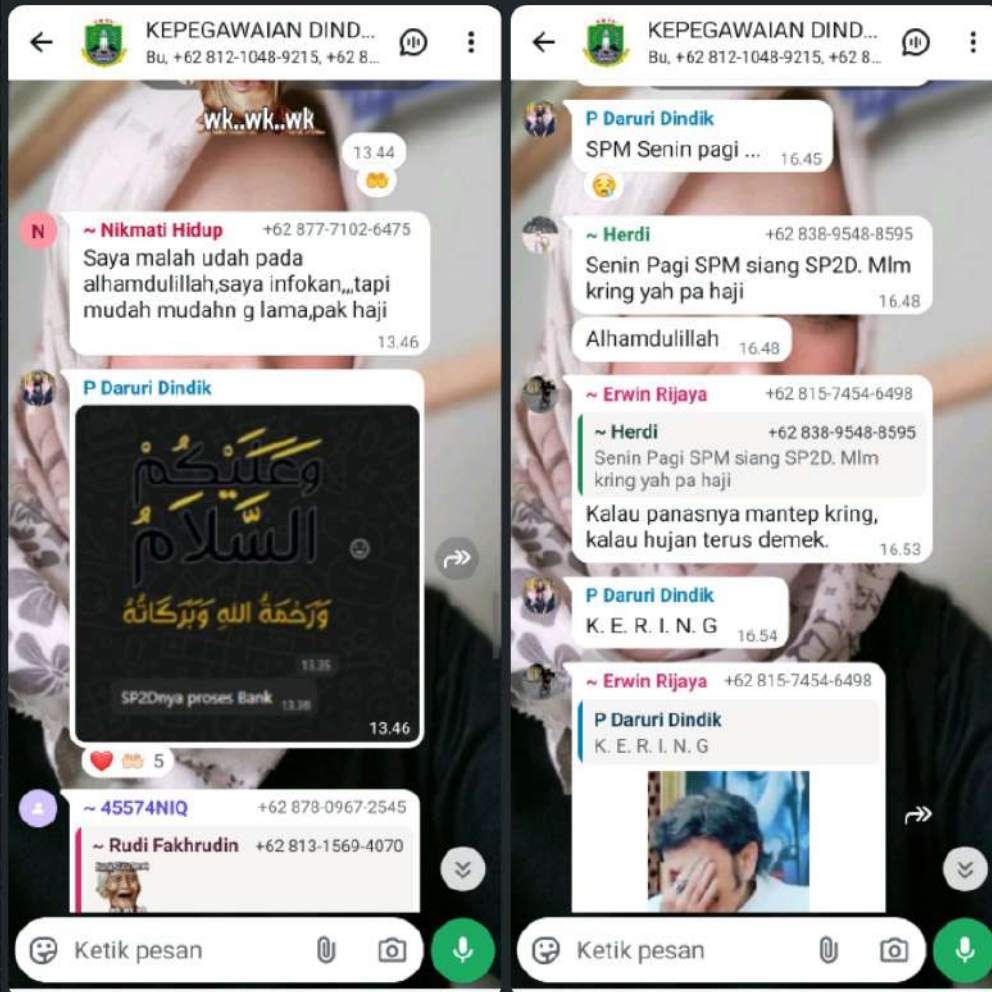
Pasukan Berani Ngopi & Udud (P-B-N-U)

ketuk di sini untuk info grup



Pak fiqrie qureshie

Diteruskan



09.52

Pak fiqrie qureshie

Diteruskan

emg blom buat yg angkatan baru 09.56

Pak fiqrie qureshie

Diteruskan

kita pas kamis rekon nanti yg baru diajukan dithn depan pak 09.56

Pak fiqrie qureshie

Diteruskan

ajuannya diratakan nominalnya 09.56

Pak fiqrie qureshie

Diteruskan

buat yg baru 09.56

Pak fiqrie qureshie

Ketik pesan





Pasukan Berani Ngopi & Udud (P-B-N-U)

Bang Ulung, Pak, Pak Amir, Pak fiqrie, Pak riawan, Putra, REZA, +62 811-1776-2...

**P Daruri Dindik**

Assalamualaikum Wr Wb,
Rekan-rekan Operator, dari beberapa laporan Sekolah, mohon disampaikan ke pimpinan masing-masing, PPPK agar membuat Laporan Kinerja dan Pimpinannya menilai Laporan Kinerja PPPK di aplikasi E-Kinerja, walaupun sampai dengan saat ini, Pemprov Banten memberikan Tunjangan Kinerja untuk Tahun ini, Demikian, terima kasih.

08.20

**E****~ E Mul**

+62 816-1752-6506

P Daruri Dindik

Assalamualaikum Wr Wb,
Rekan-rekan Operator, dari beberapa laporan Sekolah, mohon disampaikan...

Wa'alaikum salam .

Baik na terimakasih informasinya

09.48

Pak fiqrie qureshie

⇒ Diteruskan

Yg tahap 2 periode nya November-Desember 2025 yah wa?atau dari bulan oktober?

Asumsi sesuai SK ? kalau gak salah bener 🤔🤔🤔

08.54

D**~ Dkrahadian**

+62 815-7467-2600

~ Hasbulah

+62 819-1110-4942

Asumsi sesuai SK ? kalau gak salah bener 🤔🤔🤔

Soalnya tmt sk dan spmt beda 😊

08.55



Ketik pesan

